



## **PUTUSAN**

Nomor : 3979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang sebagai "**Pemohon**";

dan

**TERMOHON** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 08 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama MULJADI bin MIDAHA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 061 Juni 2013 disebabkan karena sakit tua;
2. Pada 19 Agustus 1948, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama MULJADI bin MIDAHA (untuk selanjutnya disebut **Almarhum suami Pemohon**) menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon lupa identitasnya, sedangkan Modin yang hadir bernama ARMANI (ALM);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat pernikahan tersebut almarhum suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama : DULKASIM (ALM), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : ABUSAHI(ALM) dan MARJANI(ALM) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5,- (Lima rupiah) dibayar Tunai;
4. Antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 10 orang anak bernama :
  - a. PAI, umur 1 bulan 15 hari( meninggal dunia);
  - b. RUKMINI, umur 1 tahun 6 bulan (meninggal dunia);
  - c. UMAR, umur 3 tahun (meninggal dunia)
  - d. RUMISI, umur 1 tahun (meninggal dunia);
  - e. RUSTI, umur 1 hari (meninggal dunia);
  - f. NGATINU, umur 54 tahun(meninggal dunia);
  - g. SUNARSIH, umur 52 tahun;
  - h. SUNDARI, umur 51 tahun(meninggal dunia);
  - i. ARBAITAH, umur 50 tahun;
  - j. ROKHMAD, umur 49 tahun;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dari hasil perkawinan dengan almarhum MULJADI bin MIDAH yang bernama ARBAITAH binti MULJADI dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Termohon;
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut dan selama itu Pemohon tetap beragama Islam dan juga hingga akhir hidup almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pujon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon dan almarhum suami Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Administrasi Untuk mengajukan pensiunan janda, maka diperlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama MULJADI bin MIDAHA yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 1948 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507265101400001 tanggal 20 Nopember 2010 atas nama MIRAH; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUMAN Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang; (P.2)
- c. Fotocopy Surat Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang No. 60/48 tanggal 19 Agustus 1948; (P.3)
- e. Surat Kematian Nomor : 474.3/27/421.602.006/2013, tanggal 06 Juni 2013 dari Kepala Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang; (P.4)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I :, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan almarhum suami Pemohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah di rumah orang tua Pemohon kurang lebih pada tahun 1948 dengan wali nikah Ayah Pemohon bernama: DULKASIM, dan dihadiri saksi nikah bernama: ABUSAHI (ALM) dan MARJANI (ALM) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan, dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II :, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan almarhum suami Pemohon menikah;
- Bahwa, pada tahun 1948 Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon dengan wali nikah Ayah Pemohon bernama: DULKASIM, dan dihadiri saksi nikah bernama: ABUSAHI (ALM) dan MARJANI (ALM) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan, dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan meupun kerabat semenda;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Saksi III : SUNARSIH binti MULJADI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.04 RW.03 Desa Junrejo Kecamatan Batu Kota Batu, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan almarhum suami Pemohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah di rumah orang tua Pemohon kurang lebih pada tahun 1948 dengan wali nikah Ayah Pemohon bernama: DULKASIM, dan dihadiri saksi nikah bernama: ABUSAHI (ALM) dan MARJANI (ALM) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan, dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon telah menikah di rumah orang tua Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Agustus 1948 dan telah menerima kutipan akta nikah, namun setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon telah ternyata pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

maka pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 0072/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1432 H. Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON ) dengan seorang laki- laki bernama (TERMOHON ) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1948 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Ramadan 1434 H.**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HAMIM, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HAMIM, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
1. Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,-
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)